



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 93 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan atas kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup atas dugaan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. memberikan saran tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

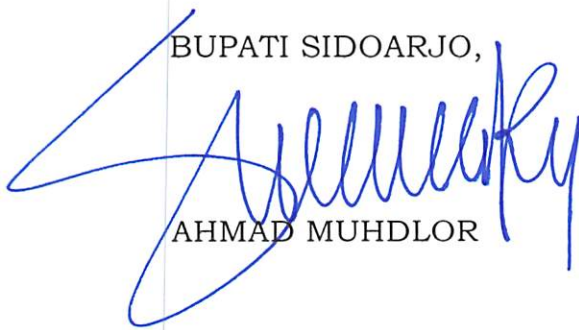
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 03 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Pengarah IV : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua I : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
Wakil Ketua II : Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota :
 - a. Sub Koordinator Pengaduan, Sengketa Lingkungan, dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Sub Koordinator Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Sub Koordinator Pembinaan dan Kemitraan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 12 (dua belas) orang staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR